

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang memerlukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber penerimaan negara dari berbagai sektor. Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan.

Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui perpajakan diharapkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan akan tercapai. Suminarsasi (2011: 54) menyatakan bahwa semua biaya pembangunan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada semakin kuatnya kemandirian negara sehingga negara tersebut tidak bergantung pada negara lain dalam membiayai pembangunan dalam negerinya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat strategis sehingga perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah.”

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, total rencana penerimaan yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 1.750,3 triliun, dimana Rp1.489,9 triliun berasal dari sektor perpajakan.” Persentase sebesar 70,60% menunjukkan bahwa penerimaan sektor perpajakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Negara. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas aspek perpajakan di Indonesia, baik dari segi sistem perpajakan maupun sumber daya manusianya.

Salah satu faktor yang membuat masyarakat belum memiliki tingkat kesadaran membayar pajak adalah administrasi perpajakan. Nurmantu (2003)

menyatakan bahwa administrasi perpajakan sebagai prosedur meliputi tahapan pendaftaran wajib pajak (wajib pajak), penetapan dan pemungutan. Adanya tahapan yang tidak solid dalam upaya pemungutan potensi pajak dapat menimbulkan penyimpangan seperti penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak. Administrasi perpajakan memiliki korelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak, penghindaran pajak dan korupsi pajak. Nurmantu (2003). Hal ini terlihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, meskipun penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan akibat penggelapan pajak. Menurut Hartman dan Joe (2008: 27) banyaknya skandal dan chaos yang terjadi pada institusi maupun individu di bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis/*ethical failure*.

Nickerson (2009) membahas tentang dimensi skala etika pada penggelapan pajak dalam penelitiannya. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Skala pertanyaan yang berjumlah 18 (delapan belas) item disajikan, dianalisis, dan didiskusikan. Nickerson (2009) dengan temuannya menunjukkan bahwa penghindaran pajak secara keseluruhan memiliki tiga dimensi dari item skala etika yang diuji, yaitu: 1) keadilan pajak, yang terkait dengan penggunaan uang yang positif, 2) sistem perpajakan, yang terkait untuk tarif pajak. dan penggunaan uang secara negatif, dan 3) diskriminasi pajak, terkait dengan penggelapan pajak dalam keadaan tertentu.

Sesuatu yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan pajak. Keadilan Pajak menurut Banu (2006) dalam Elmiza, dkk. (2014: 4) mengatakan “keadilan pajak adalah salah satu asas dalam aturan perpajakan, tetapi dalam pelaksanaan hal tersebut sering dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan”. Secara psikologis, orang menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu, tentunya masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka

mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Selain keadilan pajak yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assessment system, dimana wajib pajak diharapkan secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk menciptakan sistem perpajakan, suatu negara harus menentukan pilihan mengenai pembagian beban pajak, siapa yang akan membayar pajak dan berapa yang harus mereka bayar, serta bagaimana pajak yang telah dipungut tersebut kemudian dibelanjakan. Siahaan (2010) menerangkan bahwa Wajib Pajak dipercaya melaksanakan gotong royong nasional melalui penghitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri besaran pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih rapi, terkontrol, sederhana dan mudah. dipahami oleh anggota masyarakat atau WP (Wajib Pajak)

Diskriminasi Pajak adalah dimensi yang ketiga. Menurut Suminarsasi (2011), Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak setara terhadap individu, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategoris, atau atribut tertentu, seperti ras, etnis, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Ketika diskriminasi dilakukan oleh petugas pajak maka akan muncul mindset buruk pada petugas pajak, sehingga wajib pajak termotivasi untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya etis untuk dilakukan.

Data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2016 menyebutkan terdapat 5 juta badan usaha yang terdaftar, hanya 1,9 juta yang bersedia mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak badan dan yang membayar pajak atau melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) hanya 520 ribu badan usaha. dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. (www.pajak.go.id). Selain itu, semakin banyaknya kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi bekerja sama dengan mafia pajak yang diberitakan di media massa, seperti kasus

Gayus tahun 2009, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika tahun 2012 (Rahman, 2013).

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Rahman (2013) mengungkap bahwa keadilan berdampak positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak wajib pajak, sistem perpajakan berdampak negatif dan penting terhadap etika penggelapan pajak wajib pajak, diskriminasi berdampak positif dan penting terhadap etika penggelapan pajak wajib pajak, deteksi kecurangan kemungkinan memiliki dampak negatif sangat penting bagi pemahaman wajib pajak tentang konsep moral penghindaran pajak.

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya pengurangan variabel independen kemungkinan terdeteksi kecurangan disebabkan karena variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan kemungkinan kecil terjadi di KPP Pratma Ponorogo. Penelitian ini menggunakan variabel independen keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak. Sedangkan penelitian Rahman (2013) menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Kemudian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo, sedangkan penelitian Irma populasinya adalah Wajib Pajak Pribadi Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian Irma dilakukan pada tahun 2013.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan harapan peneliti bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi wajib pajak khususnya wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo mengenai perilaku penggelapan pajak. Untuk itu peneliti berinisiatif untuk mengambil judul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Ponorogo)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo ?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo ?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo ?
4. Apakah keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak secara bersama-sama terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap persepsi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo mengenai perilaku penggelapan pajak.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap persepsi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo mengenai perilaku penggelapan pajak.
3. Bagi para pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, yang meliputi keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak oleh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.